



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 97.A TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN UPAH KERJA PETANI PESERTA SOSIALISASI
KEGIATAN PEREMAJAAN DAN INTENSIFIKASI KEBUN KAKAO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Petani Kakao, maka salah satu upaya memperbaiki Sumber Daya Petani dilaksanakannya sosialisasi Kegiatan Peremajaan dan Intensifikasi Kebun Kakao, dan dalam pelaksanaan kegiatan ini diberikan Upah Kerja Kepada Petani Peserta Sosialisasi dimaksud;
- b. bahwa upah kerja yang diberikan kepada petani sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan upaya intensif sebagai bentuk penghargaan dan perhatian atas partisipasi dalam Kegiatan Peremajaan dan Intensifikasi Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Upah Kerja Petani Peserta Sosialisasi Kegiatan Peremajaan Dan Intensifikasi Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;







5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 97 Tahun 2010 tentang Penetapan Petani Peserta Sosialisasi Kegiatan Peremajaan dan Intensifikasi Kebun Kakao Kabupaten Halamerh Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Pedoman Teknis Daerah Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao 2010, Disusun Oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Upah Kerja Petani Peserta Sosialisasi Kegiatan Peremajaan Dan Intensifikasi Kebun Kakao Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini;
- KEDUA : Upah Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan luas lahan garapan Peremajaan dan Intensifikasi Kebun Kakao yang dikelola masing-masing petani;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dikeluarkanya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD, yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KEEMPAT : Keputusan ini mula berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 24/11/10
Ass. Bid. Pem. Eko & Kesra	 24/11/10
Kadis Pertanian	
Kabag. Hukum & Orgs	 23/11/10

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 31 Agustus 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pertanian R.I di Jakarta
2. Yth. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian R.I di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan Pem. Maluku Utara di Sofifi
4. Yth. Kepala KPKN di Ternate
5. Petani yang bersangkutan untuk diketahui.